PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS SOSIAL

Jalan Sultan Mansyur Syah, Tanjungpinang
Pos-el : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com Laman : dinsos.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas pelayanan di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;

b. Kompensasi ini merupakan wujud atas bentuk layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan yang kurang optimal yang diterima penerima layanan;

c. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (a) perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I974 Nomor 55, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomoi 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3874);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 8014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomot 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrast Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menetapkan pemberian Kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Kepualauan Riau.

KEDUA : Kompensasi sebagimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

KETIGA : Kompensasi sebagimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa:

a. Permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
b. Kompensasi berupa Minuman Mineral dan Makanan Ringan;

c. Menambah Jam Pelayanan di luar jam pelayanan yang ditentukan agar tetap terlayani dengan segera;
d. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya;
e. Mendapatkan Sovenir sebagai bentuk permintaan maaf.

KEEMPAT : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS SOSIAL

BURHANUDDIN, S.Hut., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)